





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN CIOMAS**  
*Jl.Ciomas-Mandalawangi Km.02 Ciomas 426164*

Surat Keputusan Nomor : 421.10/ Kep-030-Kec/VIII/2023  
 Tanggal : 05 September 2023

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :  
 Nama lembaga : **PAUD INTAN**  
 Alamat : Kp. Sanepa Rt.009 Rw.004 Desa Sukabares Kec.Ciomas Kab. Serang  
 Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (Play Group)**  
 Pimpinan : **N. RUMAETI**  
 Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas berlakuterhitung mulai tanggal **05 September 2023** sampai dengan **05 September 2025**.



Ciomas, 05 September 2023  
 CAMAT CIOMAS,  
**HUGUN GERMILANG,SP.ST.M.Si**  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 197401202003121003



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas – Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

### KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.10/Kep.030-Kec/IX/2023

#### TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD INTAN CAMAT CIOMAS

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran setra Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang;
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian tugas Jabatan dinas pendidikan Kabupaten Serang.
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non Formal;
  10. Peraturan bupati Serang nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang;
    - a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
    - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Menimbang :
- a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
  - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
  - c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 421.10/Kep.030-Kec/IX/2023.tanggal 05 September 2023 tentang izin Operasional PAUD INTAN
- Memperhatikan :

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada :
- Kesatu :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga              | : PAUD INTAN  |
| Satuan PAUD               | : Kelompok Bermain Anak (Play Group)                                  |
| Status Hukum              | : Sudah Berbadan Hukum  |
| Alamat                    | : Kp.Sanepa Rt.009 Rw.004 Ds.Sukabares<br>Kec.Ciomas Kabupaten Serang |
| Pemimpin                  | : N. RUMAETI  |
| Pemilik / Penyelenggaraan | : N. RUMAETI  |
| Tahun Pendirian           | : 05 September 2008   |
| Tahap                     | : Rintisan  |
- Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **05 September 2023 sampai dengan 05 September 2025**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Tembusan diberikan kepada:  
1. Yth. Penilik PAUD dan  
Diknas setempat  
2. Arsip.

Ditetapkan : Ciomas  
Pada Tanggal : 05 September 2023  
CAMAT CIOMAS,  
  
**H. LUGUN GURMILANG, SP. ST. M. Si**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 197401202003121003